

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Salah satu kelompok sosial yang berhak atas konstitusional namun masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari adalah penyandang disabilitas. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas dipahami sebagai individu yang memiliki gangguan atau cacat dalam kondisi tertentu yang dapat membatasi aktivitasnya.¹

Istilah “cacat” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan melalui beberapa makna, yaitu: (1) adanya kekurangan yang menyebabkan mutu suatu benda, tubuh, batin, atau akhlak menjadi kurang baik atau tidak sepenuhnya sempurna; (2) kondisi kerusakan, goresan, atau noda yang membuat sesuatu tampak kurang baik atau kurang sempurna; (3) bentuk cela atau aib; dan (4) keadaan yang tidak lengkap atau kurang sempurna.²

¹ Arie Purnomosidi, 2017, “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1, No, 2, hlm, 164.

² *Ibid.*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terdapat sekitar 22,97 (dua puluh dua koma sembilan puluh tujuh) juta penyandang disabilitas di Indonesia. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil dari mereka yang memperoleh akses terhadap fasilitas umum secara layak dan setara dengan masyarakat non-disabilitas.³

Untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas segala bentuk diskriminasi dan mendorong inklusi sosial, pemerintah menciptakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, undang-undang ini merupakan kemajuan dibandingkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.

Kota Lhokseumawe, sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Aceh, menghadapi tantangan serupa, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa pemenuhan hak terhadap fasilitas umum bagi penyandang disabilitas masih jauh dari optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riski Al Hafis, Soraya Masthura Hassan, dan Dela Andriani dengan judul “Evaluasi Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki di Jalan Merdeka Kota Lhokseumawe”. terungkap bahwa infrastruktur jalur pejalan kaki di Kota Lhokseumawe, khususnya di kawasan Jalan Merdeka, belum memenuhi standar kenyamanan serta keamanan yang memadai.⁴ Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kondisi trotoar yang mengalami

³ Badan Pusat Statistik, *Data Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2023*, <https://binakonstruksi.pu.go.id/publikasi/karya-tulis/leave-no-one-behind-at-indonesian-construction/>, diakses pada 15 Oktober 2025.

⁴ Riski Al Hafis, Soraya Masthura Hassan, dan Dela Andriani, 2024, “Evaluasi Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki di Jalan Merdeka Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Mesil (Mesin Elektro Sipil)*, Vol. 5, No. 2, hlm. 72.

kerusakan, minimnya penerangan pada malam hari, serta penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima dan parkir kendaraan secara tidak teratur. Penelitian tersebut menekankan bahwa “aksesibilitas, terutama bagi penyandang disabilitas dan individu dengan keterbatasan mobilitas, harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan infrastruktur pejalan kaki di Kota Lhokseumawe.”⁵ Situasi ini tidak hanya mengurangi tingkat kenyamanan bagi masyarakat secara umum, tetapi juga menciptakan hambatan serius bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan yang setara terhadap ruang publik.⁶

Pada tingkat provinsi, landasan hukum mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Qanun ini secara khusus mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Aceh, termasuk hak atas aksesibilitas dan fasilitas umum. Secara normatif Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 mewajibkan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan lingkungan fisik dan fasilitas publik yang inklusif, ramah, dan bebas hambatan bagi penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan secara eksplisit menetapkan bahwa setiap jalur pedestrian harus dilengkapi dengan *ramp* (bidang miring), *guiding block* (jalur pemandu), serta berbagai fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi, adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif tersebut dengan kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang inklusif masih belum optimal dan cenderung lemah dalam implementasinya.

Dalam konteks hukum Indonesia, kebijakan terkait penyandang disabilitas bukan hanya merepresentasikan pelaksanaan kewajiban administratif semata, namun juga mengandung dimensi moral dan konstitusional, di mana negara berkewajiban untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh rakyatnya.

Pemenuhan hak atas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis infrastruktur, tetapi juga mencerminkan bentuk penghormatan terhadap martabat dan prinsip kesetaraan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Priyambodo, peningkatan aksesibilitas tidak semata-mata dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan dasar, melainkan juga untuk menjamin pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak hukum penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat terlibat secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.⁷

Kewajiban negara untuk menyediakan lingkungan yang inklusif dan mudah diakses bagi semua warga negara harus ditafsirkan termasuk pemenuhan hak-hak bagi mereka yang memiliki disabilitas. Pemenuhan tersebut tidak boleh dilihat semata sebagai kegiatan sosial atau bentuk kepedulian, melainkan sebagai

⁷ Abdul Rozak, Aryo Priyambodo dan Lutfian Ubaidillah, 2025, "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, hlm. 13.

pelaksanaan kewajiban hukum yang bersifat konstitusional dalam menjamin kesetaraan hak.⁸

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, sebagaimana tercantum dalam Dataset Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas, di wilayah Kota Lhokseumawe menunjukkan angka yang relatif stabil dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2024.⁹ Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) orang penyandang disabilitas yang meluas di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) orang, Kecamatan Muara Dua 134 (seratus tiga puluh empat) orang, Kecamatan Blang Mangat 85 (delapan puluh lima) orang, dan Kecamatan Muara Satu 74 (tujuh puluh empat) orang.¹⁰

Selanjutnya pada tahun 2023, angka penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 455 (empat ratus lima puluh lima) orang. Kenaikan tersebut terutama terjadi di Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah 155 (seratus lima puluh lima) orang dan Kecamatan Muara Dua sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang, sementara Kecamatan Blang Mangat dan Muara Satu masing-masing tercatat sebanyak 84 (delapan puluh empat) dan 79 (tujuh puluh sembilan) orang. Kemudian, pada tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas tetap berada pada angka 455 (empat ratus lima puluh lima) orang, sama seperti tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang

⁸ Harry Kurniawan, Ikaputra, dan Sandra Forestyana, 2017, *Perancangan Aksesibilitas untuk Fasilitas Publik*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 22.

⁹ Pemerintah Kota Lhokseumawe, *Dataset Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan Tahun 2022–2024*, <https://data.lhokseumawekota.go.id/dataset/jumlah-penduduk-penyandang-disabilitas-menurut-kecamatan>, diakses pada 12 Oktober 2025.

¹⁰ *Ibid.*

disabilitas di Kota Lhokseumawe cenderung stabil selama tiga tahun terakhir. Kecamatan Banda Sakti masih menjadi wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi, diikuti oleh Kecamatan Muara Dua, Blang Mangat, dan Muara Satu.¹¹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenyataannya, pemenuhan hak atas aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah. Stabilitasnya jumlah penyandang disabilitas mengindikasikan perlunya penerapan kebijakan yang berkelanjutan dalam penyediaan fasilitas publik yang inklusif,

Berdasarkan berbagai persoalan yang telah disampaikan di atas, penulis merasa perlu melakukan telaah yang lebih komprehensif mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, terutama yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas umum oleh pemerintah. Kajian ini dipandang signifikan mengingat masih adanya jarak antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya di lapangan. Dengan pertimbangan tersebut, penulis menyusun skripsi berjudul “Pemenuhan Hak Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe?

¹¹ *Ibid.*

2. Bagaimana kendala dan upaya dalam implementasi pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pemenuhan hak atas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada peran, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam merencanakan, menyediakan, serta mengelola fasilitas umum yang aksesibel dan ramah bagi penyandang disabilitas. Kajian dilakukan dalam perspektif hukum, khususnya dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak penyandang disabilitas atas fasilitas umum serta kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhannya.

Penelitian ini juga membatasi objek kajian pada fasilitas umum yang berada di bawah pengelolaan atau tanggung jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe, seperti sarana pelayanan publik, jalan dan trotoar, gedung pemerintahan, serta fasilitas publik lainnya yang digunakan oleh masyarakat. Pembahasan difokuskan pada aspek aksesibilitas dan kelayakan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, tanpa mengkaji secara mendalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang lain di luar fasilitas umum, kecuali sepanjang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.

Secara wilayah, penelitian ini dibatasi pada lingkup administratif Kota Lhokseumawe. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan perbandingan

dengan daerah lain, melainkan berfokus pada kondisi faktual dan implementasi kebijakan di Kota Lhokseumawe sebagai satuan pemerintahan daerah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah diskursus akademik tentang pentingnya pembangunan yang berorientasi pada inklusivitas dalam sistem hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan terkait penyediaan fasilitas umum yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil, komunitas disabilitas, maupun lembaga advokasi sebagai dasar untuk melakukan advokasi dan dialog kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi salah satu dasar penting yang digunakan penulis dalam melakukan analisis mengenai pemenuhan hak atas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe. Beragam temuan dari studi-studi terdahulu dimanfaatkan sebagai pijakan konseptual serta pembandingan guna memperkuat pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, beberapa karya penelitian yang relevan dijadikan rujukan utama dalam penyusunan studi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Adityas Purnama Sari, Nur Miladan, dan Bambang S. Pujantyo yang berjudul “Aksesibilitas Ruang Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kawasan Alun-Alun Demak”¹². Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis skoring dan

¹² Adityas Purnama Sari, Nur Miladan, dan Bambang S. Pujantyo, 2025, “Aksesibilitas Ruang Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kawasan Alun-Alun Demak,” *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, Vol. 7, No. 1, hlm. 136-148.

deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi lapangan, kuesioner kepada anggota Komunitas Penyandang Disabilitas Demak (KPD2), serta studi literatur yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tingkat aksesibilitas ruang publik di kawasan Alun-Alun Demak masih tergolong rendah dengan nilai skoring 1,54 (satu koma lima puluh empat) yang termasuk dalam kategori tidak aksesibilitas. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik, seperti ketiadaan jalur pemandu bagi tunanetra, *ramp* (bidang miring), yang tidak sesuai standar, ketiadaan area parkir khusus, serta minimnya fasilitas informasi yang mudah diakses bagi tunarungu dan tunanetra. Peneliti menegaskan bahwa kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Jika penelitian Adityas Purnama Sari dkk. lebih menitikberatkan pada penilaian tingkat aksesibilitas fisik dan sosial ruang publik melalui pendekatan kuantitatif, penelitian penulis berfokus pada analisis pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan realitas

implementasi di lapangan. Selain itu, penelitian Adityas Purnama Sari dkk. terbatas pada satu kawasan publik yaitu Alun-Alun Demak, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kota Lhokseumawe dengan cakupan yang lebih luas terhadap pemenuhan fasilitas umum secara umum, seperti gedung pemerintahan, sarana transportasi, dan area publik lain yang seharusnya menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

2. Penelitian oleh Moch. Ardi dan Trisna Ros Meidiasari yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan dengan Pemberian Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan”,¹³ Penelitian tersebut menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, serta menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan di tingkat daerah. Perbedaan fokus kajiannya adalah penelitian Moch. Ardi dan Trisna Ros Meidiasari menitikberatkan pada implementasi hak atas pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan hak terhadap fasilitas umum bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.
3. Penelitian oleh Mutiara yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas di Kota Medan”¹⁴

¹³ Moch. Ardi dan Trisna Ros Meidiasari, 2020, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan dengan Pemberian Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan,” *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 2, hlm. 269-288.

¹⁴ Mutiara, 2025, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas di Kota Medan,” *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, Vol. 5, No. 1, hlm. 1–9.

membahas pelaksanaan undang-undang tersebut dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, khususnya hak atas pekerjaan. Menggunakan metode kualitatif dengan lokasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, penelitian ini menganalisis upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya kemajuan melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang berperan dalam rekrutmen, pelatihan, dan penempatan kerja. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya partisipasi perusahaan swasta, kurangnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan fasilitas kerja yang ramah disabilitas. Secara umum, penelitian ini menyoroti bahwa pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas belum maksimal akibat stigma sosial dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Mutiara terletak pada fokus dan objek kajian. Penelitian Mutiara membahas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pemenuhan hak atas pekerjaan di Kota Medan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pemenuhan hak atas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki kebaruan dalam aspek hak yang dikaji (fasilitas umum, bukan ketenagakerjaan) serta lokasi penelitian yang berbeda, yaitu di Kota Lhokseumawe.

4. Penelitian oleh Zula Nadhifa, Irin Caesarina, dan Putra Rizkiya yang berjudul “Pemenuhan Aksesibilitas Halte bagi Penyandang Disabilitas

dalam Penerapan Kota Inklusif¹⁵ mengkaji sejauh mana halte di Kota Banda Aceh memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa dari sepuluh halte yang diteliti, hanya Halte Masjid Raya Baiturrahman yang memenuhi kriteria ramah disabilitas, sedangkan sembilan lainnya belum sesuai karena kurangnya *ramp*, kemiringan yang tidak standar, serta minimnya fasilitas seperti *handrail* dan kursi prioritas. Penelitian ini menilai masih lemahnya koordinasi antara pemerintah dan komunitas disabilitas dalam penyediaan fasilitas publik. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan pendekatan. Jika penelitian Nadhifa menitikberatkan pada aspek teknis arsitektur fasilitas transportasi di Banda Aceh, penelitian penulis lebih memusatkan kajian pada pemenuhan hak fasilitas umum secara luas di Kota Lhokseumawe.

5. Penelitian oleh Rezza Varry, Indra Zachreini, dan Fitriana Ghaitsa yang berjudul “Survei Aksesibilitas Layanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Rungu di Indonesia”¹⁶ meneliti tingkat kemudahan penyandang disabilitas rungu dalam mengakses layanan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan metode deskriptif analitik berpendekatan *cross-sectional*, penelitian ini melibatkan 405 (empat ratus lima) responden dari beberapa provinsi.

¹⁵ Zula Nadhifa, Irin Caisarina, dan Putra Rizkiya, 2023, “Pemenuhan Aksesibilitas Halte bagi Penyandang Disabilitas dalam Penerapan Kota Inklusif,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 94–98.

¹⁶ Rezza Varry, Indra Zachreini, dan Fitriana Ghaitsa, 2025, “Survei Aksesibilitas Layanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Rungu di Indonesia,” *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, Vol. 4, No. 3, hlm. 29–37.

Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas rungu 64,7% (enam puluh empat koma tujuh persen) masih mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya fasilitas ramah disabilitas, komunikasi yang tidak efektif antara tenaga medis dan pasien, serta terbatasnya penyediaan alat bantu dengar oleh pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa walaupun hak atas pelayanan kesehatan yang layak telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penerapannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana, kurangnya pemahaman tenaga medis terhadap kebutuhan disabilitas, serta lemahnya sosialisasi kebijakan. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Penelitian Rezza Varry dkk. menitikberatkan pada aksesibilitas layanan kesehatan secara nasional dengan pendekatan medis, sedangkan penelitian penulis mengkaji pemenuhan hak atas fasilitas umum di Kota Lhokseumawe dari sudut pandang hukum dan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian penulis lebih luas karena menyoroti berbagai fasilitas publik seperti trotoar, taman kota, dan gedung pemerintahan, bukan hanya layanan kesehatan. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki kebaruan dalam hal lokasi, fokus, dan pendekatan hukum terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum di Kota Lhokseumawe.

6. Penelitian oleh Cut Zamharira, Ula Ulsyafa, dan Mirza Fanzikri yang berjudul “Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan

Publik Kota Banda Aceh”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan menelaah pelaksanaan standar pelayanan publik serta langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di lingkungan Mal Pelayanan Publik (MPP). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan standar pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh masih belum berjalan secara optimal. Dari lima indikator *Service Quality* (*tangible, empathy, reliability, responsiveness, dan assurance*), hanya tiga aspek yang terpenuhi dengan baik, yaitu *tangible, responsiveness, dan assurance*. Dua aspek lainnya *empathy* dan *reliability* masih lemah karena keterbatasan staf yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas (seperti tuna rungu atau tuna wicara), serta kurangnya tenaga pendamping tersertifikasi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis menitikberatkan pada pemenuhan hak fasilitas umum bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe, yang mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan pelayanan publik di satu instansi. Jika penelitian Cut Zamharira dkk. hanya menelaah pelayanan administratif di satu lembaga pemerintah, maka penelitian penulis mengkaji berbagai bentuk fasilitas umum seperti jalan, trotoar, bangunan publik,

¹⁷ Cut Zamharira, Ula Ulsyafa, dan Mirza Fanzikri, 2023, “Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh,” *Journal Social, Administration and Government Review*, Vol. 1, No. 2, hlm. 12-22.

transportasi, fasilitas ibadah, dan ruang terbuka yang digunakan masyarakat umum. Dengan demikian, fokus penelitian penulis tidak hanya pada aspek pelayanan publik administratif, tetapi juga mencakup dimensi aksesibilitas fisik dan non-fisik di berbagai sektor pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Selain itu, penelitian ini memberikan dimensi kebaruan karena mengambil lokasi di Kota Lhokseumawe. Berbeda dengan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi yang relatif lebih maju dalam infrastruktur dan kebijakan pelayanan publik, Kota Lhokseumawe menghadirkan realitas berbeda, di mana masih ditemukan berbagai keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Oleh karena itu, penelitian penulis diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai pelaksanaan kebijakan hak penyandang disabilitas di tingkat daerah, sekaligus memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah Kota Lhokseumawe telah berupaya memenuhi hak atas fasilitas umum yang inklusif bagi seluruh warganya.

7. Penelitian oleh Fikakurrahi Azzahra, Rr. Ratri Werdiningtyas, dan Candraningratri Ekaputri Widodo yang berjudul “Kondisi sarana dan prasarana transportasi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam bergerak penyandang disabilitas di Kota Ramah Disabilitas Yogyakarta”.¹⁸ Kota Yogyakarta telah berhasil mengintegrasikan pemenuhan hak penyandang disabilitas ke dalam kebijakan pembangunan fasilitas umum. Fokus utama

¹⁸ Fikakurrahi Azzahra, Rr. Ratri Werdiningtyas, dan Candraningratri Ekaputri Widodo, 2025, “Kondisi sarana dan prasarana transportasi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam bergerak penyandang disabilitas di Kota Ramah Disabilitas Yogyakarta”, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Vol. 20, No. 2, hlm. 1-25.

penelitian tersebut adalah pada praktik implementatif pemenuhan aksesibilitas melalui penyediaan fasilitas umum yang ramah disabilitas, seperti jalur pedestrian yang aksesibel, transportasi publik inklusif, gedung pelayanan publik, serta ruang terbuka hijau yang dapat digunakan secara mandiri dan aman oleh penyandang disabilitas. Kajian ini menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi lokal, serta partisipasi aktif komunitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan kota. Sementara itu, penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berfokus pada Kota Lhokseumawe, dengan titik tekan yang berbeda dari penelitian Kota Yogyakarta. Jika penelitian terdahulu di Yogyakarta menitikberatkan pada keberhasilan implementasi konsep kota ramah disabilitas, maka penelitian ini lebih menekankan pada analisis yuridis terhadap pemenuhan hak fasilitas umum bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah. Penelitian penulis mengkaji sejauh mana Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menjalankan kewajiban hukumnya sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), serta bagaimana kesesuaian antara norma hukum dan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, penelitian Kota Yogyakarta lebih berorientasi pada pendekatan kebijakan dan pembangunan inklusif di daerah yang telah relatif siap secara regulasi dan infrastruktur. Sebaliknya, penelitian di Kota Lhokseumawe menyoroti keterbatasan implementasi, baik dari aspek kebijakan daerah, perencanaan fasilitas umum, maupun tingkat aksesibilitas yang dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga mengidentifikasi hambatan struktural dan yuridis dalam pemenuhan hak fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi sub bab latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum pemenuhan hak fasilitas umum bagi penyandang disabilitas yang memuat landasan teori dan dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penelitian. Bab ini menguraikan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), hak penyandang disabilitas, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negara, pengertian dan fungsi fasilitas umum, konsep aksesibilitas, serta penerapan prinsip *universal design* sebagai dasar penyediaan fasilitas umum yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Bab III merupakan metode penelitian memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, meliputi jenis, pendekatan, dan sifat penelitian, lokasi, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV merupakan pembahasan hasil penelitian yang menguraikan mengenai implementasi pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas umum bagi

penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bab ini juga membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan fasilitas umum yang aksesibel, inklusif, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan instansi terkait dalam meningkatkan pemenuhan hak fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.